



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit dan Puskesmas, perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran

- Negara RI Tahun 2013 NOMOR 232, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja Yang Menangani Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799);
 7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Nomor 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi

Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 133), diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

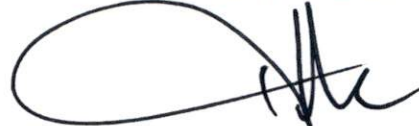
Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 Oktober 2019

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

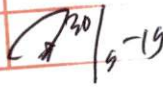
Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



INDRA SAKTI

BERITA DAERAH TAHUN 2019 NOMOR 50

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
BABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 50 TAHUN 2019

TANGGAL : 25 Oktober 2019

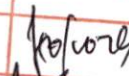
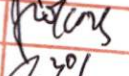
TENTANG : PERUBAHAN TARIF PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
 NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

NO	PEMERIKASAAN DAN TINDAKAN	TARIF
1	Konsultasi dr. umum/drg.	Rp. 10.000,-
2	Sirkumsisi laki-laki	Rp. 200.000,-
3	Surat Keterangan	Rp. 10.000,-
4	Administrasi Pendaftaran di RS Sadikin	Rp. 0,-

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	27/9-19